



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARYANTO,

bertempat tinggal di Dusun Karangtuwo, Rt.027, Rw.001, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Treggalek, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srikam Abdullah, S.H.MH. dan Ana Imsawan, SH. Berdomisili di Kantor Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum "Srikam Abdullah, SH.MH. & Partners" Jl, Patimura Nomor 32 Gedangsewu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 43/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 2 Maret 2021, sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "ARTHA SAMUDERA INDONESIA"

Kantor Pusat Kediri, beralamat di Jalan Raya Ngadiluwih Nomor 36, Kabupaten Kediri – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Dan :

- 1. PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR (PT.JAMKRIDA JATIM),** beralamat di Jln. Brigjend Katamso Nomor 121, Kedungrejo, Kacamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERGUGAT I ;**
- 2. BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN),** berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Gedung 2, Lt.11 – Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERGUGAT II;**
- 3. YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI),** berkedudukan di Jalan Pancoran Barat VII Nomor 1, Duren Tiga – Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERGUGAT III;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: berkaitan dengan perbuatan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, dan *Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, sedemikian sehingga, atas perbuatannya tersebut beralasan PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk pertama kalinya, antara PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan dengan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Jasa Keuangan telah terjadi perikatan hukum dalam bentuk *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016* [bukti : P-1];
2. Bahwa, sebagai salah satu upaya untuk dapatnya menjamin keamanan fasilitas kredit yang telah diterima oleh pihak PENGGUGAT dari pihak TERGUGAT berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1 di atas terhadap resiko kemacetan, maka telah dicover dengan asuransi kredit kepada pihak TURUT TERGUGAT I sebagai Pelaku Usaha Jasa Asuransi sebagaimana tersebut dalam penerbitan-penerbitan :
 - 1). Surat TERGUGAT Nomor : O-0271/Ew.23/Ta/2016, tertanggal 01 September 2016, tentang Permohonan Penjaminan Kredit Mikro / Kecil atas nama nasabah HARYANTO / PENGGUGAT [bukti : P-2];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat TURUT TERGUGAT I sesuai Nomor : 2912/SP3/3/XI/2016, tertanggal 10 Nopember 2016, tentang Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) [bukti : P-3]; dan

3). Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016 [bukti : P-4];

dan oleh karenanya, berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Penjaminan, jo. pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2017, tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yang secara jelas dan tegas dinyatakan:

Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Penjamin, dan Terjamin;

maka untuk perikatan-perikatan hukum di atas, kedudukan-kedudukan hukum :

- pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan / Asuransi, tidak lain adalah sebagai pihak Terjamin;
- pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, tidak lain adalah sebagai pihak Penerima Jaminan; dan
- pihak TURUT TERGUGAT I sebagai Pelaku Usaha Jasa Asuransi, tidak lain adalah sebagai pihak Penjamin;

sedemikian sehingga, dengan suatu kenyataan bahwa untuk fasilitas kredit yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari pihak TERGUGAT tersebut pada akhirnya telah dikategorikan bermasalah (macet), maka untuk pelaksanaan penjaminan atas fasilitas kredit pihak PENGGUGAT tersebut seyogyanya pihak TURUT TERGUGAT I harus menindaklanjuti-nya dengan melaksanakan pembayaran hasil klaim asuransi kredit kepada pihak TERGUGAT, dan oleh karenanya, sebagaimana teruraikan dalam penegasan pihak TURUT TERGUGAT I kepada pihak TERGUGAT dalam suratnya Nomor : 183/2.1/III/2020, tertanggal 19 Maret 2020 [bukti : P-5], maka secara jelas pihak TURUT TERGUGAT I menegaskan telah melaksanakan pembayaran klaim asuransi kredit dimaksud kepada pihak TERGUGAT pada tanggal 30 Nopember 2017, termasuk dengan melampirkan fotocopy berkas bukti slip setoran bank terkait;

3. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], yang menyatakan :

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak konsumen adalah :

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**

Penjelasan :

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf g : Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosial lainnya;

maka pada kesempatan ini pihak PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan sah secara hukum atas hak pihak PENGUGAT sepenuhnya sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016;*

4. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], yang menyatakan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;**
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;**
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;**

Penjelasan :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Pelaku Usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada kesempatan ini pula pihak PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menyatakan sah secara hukum atas kewajiban pihak TERGUGAT sepenuhnya sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016;*

5. Bahwa, mengenai hak dan kewajiban yang melekat antara pihak kreditor dengan pihak debitor, kiranya dapat dibuktikan dengan berpaling pada penerbitan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Tlg., tertanggal 06 Januari 2016 [*bukti : P-6*], yang amar putusannya antara lain berbunyi :

- ⇒ ***Menyatakan Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;***
- ⇒ ***Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sepenuhnya sebagai debitor untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor;***
- ⇒ ***Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sebagai debitor, dan yang sedemikian itu, maka memerintahkan kepada pihak Tergugat [PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.] sebagai kreditor untuk memberikan fotocopy berkas Salinan-salinan Risalah Lelang berikut seluruh berkas data lampirannya sebagai berita-berita acara hasil lelang-lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan kepada pihak Penggugat [EDI HARTANTO] sebagai debitor sebagaimana yang telah dimohonkannya;***

6. Bahwa, guna memenuhi asas transparansi (keterbukaan) antara para pihak yang saling berperikatan hukum sebagaimana dimaksud dalam uraian-

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa TURUT TERGUGAT I benar-benar telah melaksanakan pembayaran hasil klaim asuransi kredit kepada pihak TERGUGAT atau tidak, maka pihak PENGGUGAT telah memohon kepada pihak TERGUGAT agar diberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit terkait fasilitas kredit berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, dan *Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan PENGGUGAT tertanggal 20 Mei 2020 [bukti : P-8] terkait penerbitan surat TERGUGAT melalui kuasa hukumnya, Sdr. WASONO NUGROHADI, SH., MH., tertanggal 18 Mei 2020 [bukti : P-7], namun yang sedemikian itu ternyata pihak TERGUGAT telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikannya sebagaimana telah terbuktikan dalam suratnya sesuai Nomor : S.05/Sa-02/Kdr/2020, tertanggal 28 Mei 2020 [bukti : P-9], yang juga telah PENGGUGATanggapi dengan suratnya tertanggal 04 Juni 2020 [bukti : P-10];

7. Bahwa, atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, maka perbuatan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah tidak bersedia (menolak) untuk memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindah-bukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit kepada pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan terkait fasilitas kredit berdasarkan penerbit-an-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016*, dan *Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ketentuan hukum yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK], melanggar hak subjektif pihak PENGGUGAT, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, sedemikian sehingga, atas perbuatannya tersebut kiranya beralasan hukum pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar pihak TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa, sebagai akibat hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas diri pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan sehubungan dengan tidak diberikannya terhadap permintaan pihak PENGUGAT berupa fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 7 di atas, maka pada kesempatan ini pula pihak PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar menghukum pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit tersebut kepada pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan usaha dan / atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT, baik Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabangnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pihak TERGUGAT telah memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit dimaksud kepada pihak PENGUGAT;
9. Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan PENGUGAT yang telah menarik PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak-pihak dalam perkara ini semata-mata adalah merupakan hak pihak PENGUGAT sepenuhnya untuk menarik siapa-siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pihak-pihak yang digugat, sedemikian sehingga :
- ⇒ dikaji dari perspektif dan optik praktek peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



tertanggal 11 April 1997, Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya ada menggariskan **“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”**; dan

⇒ dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas **“Legitima Persona Standi In Judicio”** maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

dan dengan demikian, berkaitan dengan hak-hak pihak PENGGUGAT tersebut di atas, jika pihak PENGGUGAT telah memandang penting untuk diikutsertakannya terhadap pihak-pihak dimaksud dalam upaya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka hal itu merupakan wewenang pihak PENGGUGAT sepenuhnya serta kenyataan itu tidaklah menjadikan gugatan ini tidak memenuhi syarat formil karena tidak adanya hubungan hukum termasuk akibatnya berupa kerugian dari salah satu pihak, dan dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT yang dengan sengaja telah mendudukkan / mengikutserta-kan PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di sisi lain, dalam perkara ini diharapkan agar :

- pihak TURUT TERGUGAT I sebagai Pelaku Usaha Jasa Asuransi dengan mendasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Penjaminan, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2017, tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, kiranya dapat mengetahui secara dini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan [kepentingan yang sama, dalam hal ini] antara hak dan kewajiban yang melekat pada pada diri masing-masing pihak PENGGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan dengan pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak TURUT TERGUGAT II dan pihak TURUT TERGUGAT III dapat bertindak sebagai saksi-saksi ahli yang kiranya akan dapat memberikan pendapat, penjelasan konkrit, atau keterangan yang relevan berkaitan dengan gugatan ini;

sedemikian sehingga, kiranya telah cukup alasan hukum bagi pihak PENGGUGAT yang telah melibatkan PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak-pihak terkait dalam perkara ini meskipun dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada diri masing-masing pihak PARA TURUT TERGUGAT, namun dari masing-masing pihak PARA TURUT TERGUGAT sendiri kiranya juga dapat melakukan hak-hak pembelaan untuk membantahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila merasa kepentingannya terugikan;

10. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, bertitiktolak pada pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Cetakan kedelapan, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Liebel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), atau dengan bahasa yang sederhana dapat diartikan bahwa *Obscuur Liebel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sedemikian sehingga, merujuk pada hasil pemahaman atas isi surat gugatan secara keseluruhan maka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini telah didasarkan pada fakta-fakta hukum sesungguhnya yang menurut pihak PENGGUGAT telah merugikan kepentingan pihak PENGGUGAT khususnya, dan dunia perbankan / perasuransian pada umumnya, dan disamping itu pula, gugatan ini isinya tidaklah tumpang tindih antara posita dan petitumnya, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas gugatan yang telah diajukan oleh pihak PENGGUGAT ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah termasuk dalam klasifikasi gugatan yang langsung mengenai pokok perkara (*verweerten principale*) termasuk persesuaian antara surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT yang dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, dan oleh karenanya pula, tidak ditemukan adanya isi atau materi gugatan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 4 :

- (1). ***Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;***
- (2). ***Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;***

⇒ pasal 5 :

- (1). ***Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;***
- (2). ***Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;***
- (3). ***Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;***

dan dengan bertitiktolak pada asas putusan yang harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 50 :

- (1). ***Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili***”;

⇒ pasal 53 :

- (1). ***Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung-jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;***
- (2). ***Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;***

serta asas putusan lain yang mengharuskan para hakim agar wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 ayat (2) Rv, yang menyatakan “**Hakim wajib**



mengadili atas segala bahagian gugatan”, maka untuk perkara ini pihak PENGUGAT telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4/K/Rup/1958, tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa **“Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima”**, maka gugatan yang diajukan oleh pihak PENGUGAT adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan yang diajukan oleh pihak PENGUGAT harus dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak TERGUGAT harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa, ***secara khusus, apabila telah ternyata dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jadwal sidang pertama pihak PENGUGAT telah menerima fotocopy/tindakan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] atas hasil klaim asuransi kredit berdasarkan penerbitan-penerbitan :***

- ***Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016; dan***
- ***Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016;***

dari pihak TERGUGAT dan/atau dari pihak TURUT TERGUGAT I, maka atas alasan kejujuran dan itikat baik adalah beralasan pihak PENGUGAT untuk gugatan ini dinyatakan dicabut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan **“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan”**, maka untuk upaya hukum gugatan ini pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak PENGUGAT sepenuhnya sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan untuk mendapatkan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur dari pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016;*
2. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas kewajiban pihak TERGUGAT sepenuhnya sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan pelayanan informasi data-data kredit secara benar, jelas dan jujur kepada pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016;*
3. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum pihak TERGUGAT sebagai kreditor selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016, kepada pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan usaha dan / atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT, baik Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabangnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pihak TERGUGAT telah memberikan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit dimaksud kepada pihak PENGUGAT;*

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

A t a u : Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya bernama : WASONO NUGROHADI,SH.MH. .Advokat/ Pengacara alamat Kantor Jln. Letjen Suprpto No.29 E Tulungagung Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor.63/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tertanggal 18 Maret 2021, Turut Tergugat I hadir Kuasanya atas nama KHANAFI berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor.98/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tertanggal 21 April 2021 , sedangkan Turut Tergugat II hadir Dr. ROLAS SITINJAK, SH.MH. IPC.,CLA, Dkk, berdasarkan surat tugas Nomor 75/BPKN/SET/ST/4/2021, tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk pihak Turut Tergugat III, tidak pernah hadir ke persidangan tanpa keterangan mengenai sebab-sebab ketidakhadirannya (tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah) dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.M.RIFA RIZAH, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



A. DALAM KONPENSI [POKOK PERKARA]

1. Penggugat dalam hal ini Saudara Haryanto merupakan nasabah PT. BPR Artha Samudera Indonesia Nomor rekening 10.71 006431.01/A-L 0776/ BD.0137 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan No 358 Tanggal 19 Agustus 2016 Notaris Sri Areni, SH, MM Tulungagung. (Bukti : **Lampiran 1**)
2. Bahwa sebelum Perkara Gugatan ini disampaikan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pihak PENGUGAT telah menyampaikan beberapa Pengaduan Konsumen kepada pihak TERGUGAT. Adapun obyek pengaduan konsumen mengenai permintaan dokumen dalam bentuk berkas tindasan/ foto copy transaksi terkait dengan fasilitas hutang dan penjaminan. Pihak TERGUGAT telah menindaklanjuti dan menyikapi pengaduan konsumen yang di sampaikan TERGUGAT terbatas dalam hal hubungan hutang piutang sesuai Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan No 358 Tanggal 19 Agustus 2016. Upaya TERGUGAT dalam menyikapi dan menindaklanjuti pengaduan Konsumen oleh PENGUGAT tertuang dalam dokumen korespondensi antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT (Bukti: **Lampiran 2**).
3. Merujuk juga pada surat PT. Jamkrida Jatim nomor 183/2.1/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penjelasan atas Pembayaran Klaim Kredit Mikro dan Kecil An Haryanto (Bukti: **Lampiran 3**) yang disampaikan kepada TERGUGAT dan embusannya disampaikan kepada PENGUGAT bahwa secara jelas dan tegas telah memberi informasi yang cukup bagi PENGUGAT mengenai maksud dan tujuan Pengaduan Konsumen untuk mendapatkan fotocopy/tindasan berkas setoran kredit hasil klaim asuransi kredit.
4. Bahwa hak klaim yang timbul karena kredit yang dikategorikan macet kepada TERGUGAT sebagai penerima jaminan atas kredit macet PENGUGAT selaku terjamin telah diterima dari PT Jamkrida Jatim selaku pihak penjamin berdasarkan Surat Nomor 547/2.3/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Perihal Pembayaran Klaim Kredit Mikro Kecil An Haryanto. Realisasi Hak Klaim telah di bayarkan oleh PT.Jamkrida Jatim ke rekening Bank Jatim atas nama

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tanggal 30 November 2017 (Bukti: **Lampiran 4**). Selanjutnya oleh TERGUGAT hasil pembayaran hak klaim tersebut di bukukan menjadi Piutang Suborgasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 tentang Keputusan Klaim Ayat 7 perjanjian Penjaminan Kredit antara PT Jamkrida jatim dengan PT.BPR Artha Samudera Indonesia Nomor 019/Jamkrida/VII/2015-S.05/Sa-23/Kdr/2015 tertanggal 7 Juli 2015 (Bukti: **Lampiran 5**) yang menyatakan ***Sejak Klaim di bayar oleh Pihak Pertama, maka klaim tersebut secara hukum beralih menjadi piutang suborgasi Pihak Pertama.*** Atas terbitnya hak klaim bukan berarti membebaskan Terjamin dari pemenuhan pengembalian hutangnya. TERGUGAT memiliki Hak Tagih sebagaimana telah diatur Pasal 10 Penagihan Piutang Setelah Pembayaran Klaim Ayat 1 perjanjian Penjaminan Kredit antara PT Jamkrida jatim dengan PT.BPR Artha Samudera Indonesia Nomor 019/Jamkrida/VII/2015- S.05/Sa-23/Kdr/2015 tertanggal 7 Juli 2015 yang menyatakan ***Pihak Kedua wajib menagih piutang suborgasi secara aktif sesuai jumlah kerugian sampai lunas dan hasilnya wajib disetorkan kepada Pihak Pertama secara porposional dengan Pihak Kedua, kecuali untuk klaim kredit yang disebabkan kematian Terjamin dikecualikan piutang suborgasinya.*** Hak tagih ini selaras dengan ketentuan Pasal 38 Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penjaminan Ayat (1) yang menyatakan ***Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.*** Ditegaskan pula dalam Pasal 47 Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penjaminan Ayat 1 yang menyatakan ***Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.*** Ayat 2 yang menyatakan ***Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya***

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

5. Sebagaimana Permohonan PENGUGAT untuk mendapatkan fotocopy/Tindakan berkas pembayaran Klaim kredit macet (dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat di persamakan dengan itu kami sampaikan bahwa tidak bisa serta merta TERGUGAT memberikan dokumen tersebut karena telah diatur dalam Perjanjian Penjaminan Kredit antara PT Jamkrida jatim dengan PT.BPR Artha Samudera Indonesia Nomor 019/Jamkrida/VII/2015- S.05/Sa-23/Kdr/2015 tertanggal 7 Juli 2015 pasal 14 tentang Rahasia Bank yang menyebutkan ***Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh di beritahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, di kecuali:***

- a) ***Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi***
- b) ***Menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus di berikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang undangan tersebut.***
- c) ***Yang disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia***

Bahwa surat menyurat dalam hubungan Perjanjian Penjaminan Kredit antara PT Jamkrida jatim dengan PT.BPR Artha Samudera Indonesia Nomor 019/Jamkrida/VII/2015- S.05/Sa-23/Kdr/2015 tertanggal 7 Juli 2015 ini hanya ditujukan kepada para pihak yang melaksanakan kerjasama



6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 Undang Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan **Kewajiban konsumen adalah:**

- a) **membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;**
- b) **beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;**
- c) **membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;**
- d) **mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.**

Bahwa PENGGUGAT dalam dasar gugatan hanya menuntut hak Konsumen namun melalaikan kewajiban Konsumen. Berdasarkan fakta kredit macet atas nama pengugat yang kami uraikan dalam Laporan Kronologis Permasalahan Debitur (Bukti: **Lampiran 6**) Bahwa PENGGUGAT sebagai Konsumen tidak memenuhi Kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 Undang Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf b **beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa**, dan huruf c **Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati**

7. Kami selaku TERGUGAT dalam hal ini sebagai Pelaku usaha juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 Undang Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan. **Hak pelaku usaha adalah :**

- a) **hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan**
- b) **hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik**
- c) **hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen**
- d) **hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak**



diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- e) *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*

Bahwa fakta kredit macet atas nama PENGUGAT telah melanggar Hak TERGUGAT sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf b yaitu **hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.** Dalam kesempatan ini kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim selaku TERGUGAT untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) huruf b yaitu **hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik**

8. Bahwa permohonan PENGUGAT untuk membekukan seluruh kegiatan usaha dan/atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT tidak relevan dalam duduk perkara gugatan perdata ini. Mengingat ada lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas Pengaturan dan pengawasan Perusahaan pihak TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan huruf a yang secara jelas dinyatakan **OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan** Selanjutnya dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan huruf a dinyatakan **Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,**



rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; Dalam ketentuan ini jelas dan tegas dinyatakan untuk membekukan seluruh kegiatan usaha dan/atau seluruh kantor perusahaan pihak TERGUGAT menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

B. DALAM REKONPENSASI [GUGATAN BALIK].

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian konpensasi / pokok perkara tersebut di atas mohon dianggap terbaca ulang dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam bagian rekonpensasi ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang telah diakui oleh TERGUGAT dan telah diakui pula oleh PENGUGAT sendiri.
3. Bahwa seperti apa yang telah diuraikan dalam bagian pokok perkara tersebut di atas bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan hutang piutang antara TERGUGAT selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur.
4. Bahwa hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor No. 8/A-L0776/PT.BPR ARSINDO/SPK/INST/VIII tertanggal 19 Agustus 2016, Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 358 tanggal 19 Agustus 2016, APHT I No. 794/2016,. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1375/2016. dst
5. Bahwa hutang PENGUGAT sampai saat ini telah jatuh tempo dan sudah masuk kategori kredit macet, oleh karenanya mohon diletakkan Sita Jaminan atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat hak milik No SHM : 1180 Letak Tanah :Gemaharjo Kecamatan Gemaharjo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur No GS / SU : 00638/Gemaharjo/2014 Tgl GS / SU : 06-05-2014 luas Tanah : 585 m2 Pemegang Hak : HARYANTO sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
6. Bahwa dikarenakan kredit atas nama PENGUGAT sudah masuk kategori kredit macet, maka sudah selayaknya PENGUGAT dihukum untuk melunasi hutangnya berikut bunga,



denda, biaya yang timbul karena kelalaian PENGUGAT sekaligus hutang subrogasi PT. Jamkirda Jatim . Bahwa yang menjadi kewajiban saudara selaku debitur sampai dengan tanggal **31 Juli 2020** adalah sebagai berikut ;

- Tunggakan Pokok = Rp. 126.788.800,-
- Tunggakan Bunga = Rp. 58.500.000,-
- Tunggakan Denda = Rp. 173.380.000,-
- Total Hutang = **Rp. 358.669.178,-**

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit atas nama PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memberikan ijin kepada TERGUGAT untuk melakukan penjualan barang jaminan secara lelang melalui Kantor KPKNL Malang.

C. BUKTI TERGUGAT

Bukti Bukti Dokumen dan Saksi Saksi sebagai Berikut :

Bukti Dokumen:

1. **Lampiran 1** : Akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan No 358 Tanggal 19 Agustus 2016 Notaris Sri Areni, SH, MM Tulungagung
2. **Lampiran2** : Dokumen korespondensi antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT
3. **Lampiran 3** : Surat PT. Jamkrida Jatim 183/2.1/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penjelasan atas Pembayaran Klaim Kredit Mikro dan Kecil An Haryanto
4. **Lampiran 4** : Surat Nomor 547/2.3/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Pembayaran Klaim Kredit Mikro Kecil An Haryanto dan telah di bayarkan oleh PT.Jamkrida Jatim ke rekening Bank Jatim atas nama TERGUGAT tanggal 30 November 2017
5. **Lampiran 5** : perjanjian Penjaminan Kredit antara PT Jamkrida jatim dengan PT.BPR Artha Samudera Indonesia Nomor 019/Jamkrida/VII/2015- S.05/Sa-23/Kdr/2015 tertanggal 7 Juli 2015
6. **Lampiran 6** : Laporan Kronologis Permasalahan Debitur

Bukti Saksi:

1. Moh Isneini
2. Septi Twilana Dewi

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dasar dan dalil yang telah disampaikan di atas, maka mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSASI [POKOK PERKARA]

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONPENSASI [GUGATAN BALIK]

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan terhadap barang jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat hak milik No SHM : 1180 Letak Tanah : Gemaharjo Kecamatan Gemaharjo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur No GS / SU : 00638/Gemaharjo/2014 Tgl GS / SU : 06-05-2014 luas Tanah : 585 m2 Pemegang Hak : HARYANTO adalah sah dan berharga sebagaimana sesuai hukum dan aturan yang berlaku.
3. Menghukum PENGGUGAT Konpensi / TERGUGAT Rekonpensi untuk melunasi seluruh hutang pokok, bunga, denda, dan hutang subrogasi PT. Jamkrida Jatim dengan total sebesar **Rp. 358.669.178,- [tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah]** secara tunai.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT Konpensi / PENGGUGAT Rekonpensi berhak untuk menjual barang jaminan secara Lelang melalui Kantor KPKNL Malang.
5. Menghukum PENGGUGAT Konpensi / TERGUGAT Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau,

“Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 yang adalah sebagai berikut :

1. PT Jamkrida Jatim merupakan Perusahaan Penjaminan Kredit, dimana PT Jamkrida Jatim bersifat memberikan pelimpahan klaim atas kredit macet debitur sebagai talangan untuk pihak PT BPR Artha Samudera Indonesia Cabang Tulungagung, karena sifatnya talangan, maka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kewajiban debitur untuk tetap mengangsur dan melunasi atas kredit yang macet tersebut yang pembayaran angsurannya melalui Bank sampai lunas.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan BAB X tentang Penyelenggaraan Penjaminan, yaitu:
 - a. Bagian Kesatu tentang Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah Pasal 38 ayat 2 yang berbunyi **Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.**
 - b. Bagian Keempat tentang Klaim, Pembayaran Klaim, dan Peralihan Hak Tagih” Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi **Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.**
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, yaitu:
 - a. BAB III Penyelenggaraan Penjaminan Bagian Kesatu tentang Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi **Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.**
 - b. BAB V Cadangan, Klaim, Pembayaran Klaim dan Peralihan Hak Tagih Bagian Keempat Tentang Peralihan Hak Tagih Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi **Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.**
4. Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil antara PT. Jamkrida Jatim dengan PT BPR Artha Samudera Indonesia Nomor

019/Jamkrida/VII/2015

S.05/Sa – 23/Kdr/2015

tanggal 07 Juli 2015 , yaitu :

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 9 tentang Keputusan Klaim ayat 7** yang berbunyi “ Sejak Klaim dibayar oleh Pihak Pertama, maka klaim tersebut secara hukum beralih menjadi Piutang Subrogasi Pihak Pertama.
- b. **Pasal 10 tentang “Penagihan Piutang Setelah Pembayaran Klaim” Ayat 1** yang berbunyi “*Pihak Kedua Wajib Menagih Piutang Subrogasi secara aktif sesuai jumlah kerugian sampai lunas dan hasilnya wajib disetorkan kepada Pihak Pertama secara Proporsional kepada dengan Pihak Kedua.*”
- c. **Pasal 14 tentang “Rahasia Bank” Ayat 1**
 - (1) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau Badan atau Orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali:
 - a) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi
 - b) Menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut
 - c) Yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia
 - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan oleh PIHAK PERTAMA, akan dikenakan sanksi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT I sampaikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim , memutus amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 9 Juni 2021 dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor : 358 tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Permohonan Penjaminan Kredit Mikro/Kecil Nomor : O-0271/Ew.23/Ta/2016, tanggal 01 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Penjamin (SP3) An. 2 nasabah (Rincian Terlampir) Nomor : 2912/SP3/3/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Penjelasan atas Pembayaran Klaim Kredit Mikro dan Kecil an Hariyanto Nomor : 183/2.1/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Somasi (Peringatan), kepada Haryanto, tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotocopy Permohonan fotocopy/tindakan berkas setoran kredit dari hasil klaim asuransi kredit, tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Surat tanggapan Permohonan fotocopy/tindakan berkas setoran kredit dari hasil klaim asuransi kredit Nomor : S.05/Sa-02/Kdr/2020, tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Tanggapan Surat Nomor : S.05/Sa-02/Kdr/2020, tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
- 10a. Asli dan fotocopy Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015.PN.Tlg, tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10a;
- 10b. Asli dan fotocopy Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020.PN.Kdr, tanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10b;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10b kecuali P-1 sampai dengan P-5 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi walaupun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Asli dan fotocopy Akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor : 358 tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Dokumen korespondensi antara pihak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -2;
3. Asli dan fotocopy Penjelasan atas Pembayaran Klaim Kredit Mikro dan Kecil an Hariyanto Nomor : 183/2.1/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -3;
4. Asli dan fotocopy Pembayaran Klaim Kredit Mikro dan Kecil an Hariyanto Nomor : 577/2.3I/2017, tanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -4;
5. Asli dan fotocopy Perjanjian Penjamnan Kredit antara PT Jamkrida Jatim dengan PT BPR Artha Samudra Indonesia tentang Penjaminan Kredit

Mikro dan Kecil, Nomor : 019/Jamkrida/VII/2015
S.05/Sa-23/Kdr/2015 , tanggal 7 Juli 2015,

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotocopy dari fotocopy Laporan Kronologis Permasalahan Debitur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1180, Desa Gemah Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek an Haryanto, Surat Ukur Nomor : 00638.Gemaharjo/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1375/2016, Desa Gemah Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek an Haryanto, Surat Ukur Nomor : 00638.Gemaharjo/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;



9. Asli dan fotocopy Sertifikat Penjamin Nomor KMK 2016 2.5 06 5309, tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 kecuali T-2 sampai dengan T-6 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama **MUHAMMAD ISNEINI,SE.** dan **SEPTI TWILANI ANA DEWI** telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini dan atas keterangan Saksi- Saksi Penggugat tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian kerjasama PT. Jamkrida Jatim dengan PT. BPR Artha Samudra tanggal 7 Juli 2015, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi dari Web OJK Dokumen POJK No.2 Tahun 2017, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dari Web OJK Dokumen Undang- undang Penjaminan Tahun 2016, selanjutnya pada surat bukti tersebut diberi tanda TT.I-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3, kecuali TT.I-2 dan TT.I-3 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi walaupun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Juli 2021 yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan turut Tergugat I, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat I diberikan pula hak untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 s/d P-10b, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T-1 s/d T-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **MUHAMMAD ISNEINI,SE.** dan **SEPTI TWILANI ANA DEWI** sedangkan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat tertanda TT.I-1 s/d TT.I-3;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam perkara *a quo* dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat maupun Para Tergugat sebagaimana didalikan Penggugat, haruslah dilihat dari akar permasalahannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa benar antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perjanjian kredit, *Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016 [bukti : P-1 dan T-1]* dan setelah kredit Tergugat macet telah dicover dengan asuransi kredit oleh pihak PT Jamkrida Jatim/ Turut Tergugat I dan sebagaimana pada pokoknya permintaan Penggugat adalah agar pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dapat memberikan fotocopy / tindakan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit berdasarkan penerbitan-penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016*, kepada pihak PENGUGAT sebagai debitor selaku Konsumen Jasa Keuangan (bukti P-7) yang mendapat penolakan oleh Tergugat (bukti P-8 dan P-9) namun terkait hal tersebut telah diberikan informasi kepada Penggugat sesuai Dokumen korespondensi antara pihak Penggugat dan Tergugat, (T -2, T -3 dan T -4);

Menimbang, bahwa atas penolakan Tergugat dan Turut Tergugat I Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan tiap-tiap perbuatan melanggar/ melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat agar diberikan fotocopy / tindakan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dalam hal ini] dari hasil klaim asuransi kredit terkait fasilitas kredit berdasarkan penerbitan *Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang, dan Pemberian Jaminan Nomor : 358, tertanggal 19 Agustus 2016, dan Sertifikat Penjaminan Nomor : KMK 2016 2.5 06 5309, tertanggal 16 Desember 2016* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen [UUPK];

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk memberikan dokumen dimaksud berdasarkan *Perjanjian kerjasama PT. Jamkrida Jatim dengan PT. BPR Artha Samudra Indonesia tertanggal 7 Juli tahun 2015 (bukti TT.I-1), pada Pasal 14 :*

- (1) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau



timbul berdasarkan perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau Badan atau Orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali:

- a) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi
 - b) Menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan tersebut
 - c) Yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan oleh PIHAK PERTAMA, akan dikenakan sanksi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya;

Bahwa dalam hal ini perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Turut Tergugat I telah ada terlebih dahulu pada tahun 2015 sebelum adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yakni Perjanjian Kredit Nomor No. 8/A-L0776/PT.BPR ARSINDO/SPK/INST/VIII tertanggal 19 Agustus 2016, dan setiap perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak didalamnya sebagaimana tersebut diatas kecuali terpenuhi syarat-syarat untuk itu sesuai isi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan alasan, tujuan dan maksud dari permintaan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya) atas pembayaran klaim kredit macet Penggugat tersebut termasuk akan dimanfaatkan untuk apa dokumen dimaksud sehingga sepanjang tidak ada urgensi yang beralasan menurut hukum maka permintaan yang demikian majelis berpendapat adalah sesuatu hal yang tidak berdasar, sedangkan terkait informasi mengenai pembayaran klaim asuransi oleh Turut Tergugat I telah diketahui dan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan dalam persidangan telah pula dijelaskan oleh Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat termasuk estimasi nilai cover pembayaran klaim asuransi kredit macet Penggugat kepada Tergugat oleh Turut Tergugat I majelis menilai sudah cukup terang dan jelas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat majelis berpendapat tidak ada perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat, karena munculnya permasalahan ini diawali karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan untuk membayar kredit kepada Tergugat sehingga tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari permasalahan lain dikemudian hari atas penyalahgunaan dokumen yang dirahasiakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Penggugat mengenai Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015.PN.Tlg, tanggal 6 Januari 2016, (bukti P-10a), dalam hal ini majelis menilai permintaan tersebut bukanlah terkait mengenai dokumen yang harus dirahasiakan ataupun hal-hal yang telah ada diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, selain daripada itu Hakim tidaklah terikat dengan putusan Hakim lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum yang menjadi alasan, tujuan dan maksud dari permintaan fotocopy / tindasan berkas setoran kredit [dapat berupa slip setoran tunai, atau slip pemindahbukuan, atau slip transfer, atau slip setoran kredit lainnya) atas pembayaran klaim kredit macet Penggugat tersebut, serta terutama tujuan pemanfaatannya, sedangkan faktanya Penggugat telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga atas dalil Penggugat bahwa Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tentunya adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, oleh karena masih ada gugatan rekonsvensi, maka untuk biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonsvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa pada pokoknya munculnya permasalahan dalam perkara gugatan ini oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil- dalil posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedangkan dalil- dalil gugatan rekonvensi ini didasarkan pada dalil- dalil adanya hutang piutang antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersumber dari adanya Perjanjian Kredit, yang mana hutang Tergugat Rekonvensi sampai saat ini telah jatuh tempo dan sudah masuk kategori kredit macet, karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan/ cidera janji, sehingga Majelis berpendapat karena bersumber dari adanya perjanjian Kredit maka gugatan Rekonvensi merupakan perkara wanprestasi;

Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986.
Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat karena adanya penggabungan antara Gugatan melawan hukum dan Wanprestasi dalam perkara ini tidak sesuai tertib beracara, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedang gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMANo. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.160.000,00, (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Gpr tanggal 15 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparman, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Gpr



Suparman, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Gpr :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.990.000,00.
4. PNBP/panggilan P+T	:	Rp.	50.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.	2.160.000,00

(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)